



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – INDRALAYA

FAXS.: 00711 – 580 091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/ 29 / PLSPO.3/D.Dik-Kab.OI / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) AL BAROKAH
DESA TANJUNG BATU SEBERANG KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca** : 1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Nomor : 420/005/CD.Dik-TB/2015 tanggal 05 Januari 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Batu untuk TAAM Al Barokah Desa Tanjung Batu seberang Kecamatan Tanjung Batu serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Talang Sari, Nomor : 420/005/CD.Dik-TB/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Al Barokah Desa Tanjung Batu Seberang Kecamatan Tanjung Batu.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 105 / PLSPO.3 / D. Dik-Kab.Oi/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS kecamatan Tanjung Batu, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM);
- c. Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) AL BAROKAH DESA TANJUNG BATU SEBERANG KECAMATAN TANJUNG BATU TAHUN 2015**
- KESATU :** Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) kepada:
- Nama Lembaga : **TAAM AL BAROKAH**
Jenis Pendidikan : **Taman Asuh Anak Muslim (TAAM)**
Tanggal Berdiri : **01 April 2009**
Alamat : **Desa Tanjung Batu Seberang**
Kecamatan : **Tanjung Batu**
Kabupaten : **Ogan Ilir**
Nama Pengelola : **Iin Rosmalita**
- KEDUA :** Surat izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **09 Januari 2015** sampai dengan **08 Januari 2017**.
- KETIGA :** Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program (KB) TAAM Al Barokah Desa Tanjung Batu Seberang Kecamatan Tanjung Batu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang –Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Batu
Pada tanggal : **9** Januari 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Batu

